

BAB III
SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Komposisi Kepengurusan

1) Komposisi Pengurus Pusat HIPKABI terdiri dari:

- (a) Ketua Umum
Ketua I
Ketua II
- (b) Sekretaris Umum
Sekretaris I
Sekretaris II
- (c) Bendahara Umum
Bendahara I
Bendahara II
- (d) Bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM
Ketua
Anggota
- (e) Bidang Hukum dan Pengembangan Organisasi
Ketua
Anggota
- (f) Bidang Dana, Usaha dan kesejahteraan
Ketua
Anggota
- (g) Bidang Sosial Kemasyarakatan
Ketua
Anggota
- (h) Bidang Humas dan Publikasi
Ketua
Anggota

2) Komposisi Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah terdiri dari:

- (a) Ketua
Wakil Ketua
- (b) Sekretaris
Wakil Sekretaris
- (c) Bendahara
Wakil Bendahara
- (d) Bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM
Ketua

- Anggota
 - (e) Bidang Hukum dan Pengembangan Organisasi
Ketua
 - Anggota
 - (f) Bidang Dana, Usaha dan kesejahteraan
Ketua
 - Anggota
 - (g) Bidang Sosial Kemasyarakatan
Ketua
 - Anggota
 - (h) Bidang Humas dan Publikasi
Ketua
 - Anggota
- 3) Ketua, sekretaris, bendahara tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) pada organisasi seminat lainnya.